BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang:
a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggalsertaberkehidupan yang layak dan mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa;
b. bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau beserta prasarana sarana utilitas yang memadai;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap pemukiaman kumuh dengan menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DRAFT

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
dan
BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tegal.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

DRAFT

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
12. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
15. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
16. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
17. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
18. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
19. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
20. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
21. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan permukiman.
22. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman

DRAFT

Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.

23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
24. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
25. Lingkungan Siap Bangun yang selanjutnyadisebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, Sarana, dan Utilitas Umumnya telah dipersiapkan untukpembangunan Perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan tiap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
26. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
27. Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah penetapan atas lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan oleh bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
28. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan Perumahan dan permukiman.
29. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
30. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman.
31. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
32. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
33. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan Perumahan dan Permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
34. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dan setiap orang dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta mempertahankan Perumahan dan Permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; dan
b. meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dalam mewujudkan Perumahan dan kawasan Permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berasaskan:

a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. kenasionalan;
d. keefisienan dan kemanfaatan;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g. kemitraan;
h. keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;

DRAFT

c. peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
d. penyediaan tanah;
e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
f. koordinasi, kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal
g. larangan;
h. ketentuan penyidikan; dan
i. ketentuan pidana.

BAB II
KRITERIA DAN TIPOLOGI
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 6

(1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
    a. bangunan gedung;
    b. jalan lingkungan;
    c. penyediaan air minum;
    d. drainase lingkungan;
    e. pengelolaan air limbah;
    f. pengelolaan persampahan; dan
    g. proteksi kebakaran.

Paragraf 1
Kriteria Bangunan Gedung

Pasal 7

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup:
    a. ketidakteraturan bangunan;
    b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
    c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan permukiman:
    a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
    b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok

DRAFT

lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruangsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman dengan:
   a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
   b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR,dan/atau RTBL.

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan gedung.

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
   a. persyaratan tata bangunan; dan
   b. persyaratan keandalan bangunan gedung.

(6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
   a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
   b. arsitektur bangunan gedung;
   c. pengendalian dampak lingkungan;
   d. rencana RTBL; dan
   e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.

(7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5)huruf b terdiri atas:
   a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
   b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
   c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
   d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 8

Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk jangka waktu sementara.

Paragraf 2
Kriteria Jalan Lingkungan

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mencakup:
   a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau permukiman; dan/atau
   b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

DRAFT

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau permukiman.
(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Paragraf 3
Kriteria Penyediaan Air Minum

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mencakup:
    a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
    b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
(2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
(3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dalam hal kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Paragraf 4
Kriteria Drainase Lingkungan

Pasal 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mencakup:
    a. drainase lingkungan tidak tersedia;
    b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
    c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
(2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
(3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh)

sentimeter selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.

(4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dalam hal kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

Paragraf 5
Kriteria Pengelolaan Air Limbah

Pasal 12

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup:
   a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis;dan/atau
   b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dalam hal :
   a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
   b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Paragraf 6
Kriteria Pengelolaan Persampahan

Pasal 13

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup:
   a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
   b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

(2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memadai sebagai berikut:
   a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;

DRAFT

b. tempat pengumpulan sampah atau 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.

(3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dalam hal pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. pewadahan dan pemilahan domestik;
b. pengumpulan sampah lingkungan;
c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
d. pengolahan sampah lingkungan.

Paragraf 7
Kriteria Proteksi Kebakaran

Pasal 14

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g mencakup:
a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan/atau
b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.

(2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam hal tidak tersedianya:
a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran; dan/atau
d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

(3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dalam hal tidak tersedianya:
a. alat pemadam api ringan (APAR);
b. alat pemadam api berat (APAB);
c. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
d. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 15

(1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis yang disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam rencana tata ruang.

DRAFT

(2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh:
a. di tepi air;
b. di dataran;
c. di perbukitan; dan/atau
d. di daerah rawan bencana.

BAB III
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:
a. pengawasan dan pengendalian; dan
b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
a. perizinan;
b. standar teknis; dan
c. kelaikan fungsi.

(2) Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.

(3) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

(4) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin bahwa hasil perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan yang diperoleh dan standar teknis prasarana, sarana, dan utilitas Perumahan dan permukiman.

(5) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengkaji hasil

DRAFT

perencanaan Perumahan dan Permukiman yang disusun oleh pelaku pembangunan.

(6) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan standar teknis pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan untuk menjamin pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan hasil perencanaan Perumahan dan permukiman.

(7) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (6) dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun oleh Penyedia Jasa Pengawas dengan mengawasi proses pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas yang dilakukan oleh pelaku pembangunan.

(8) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan pembangunan dengan perizinan dan standar teknis, maka dapat dilakukan:

a. perbaikan rencana;
b. pencabutan/pembatalan izin; dan/atau
c. penertiban.

Paragraf 2
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

(1) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi perizinan terkait dengan lokasi termasuk penyelesaian status hak atas tanah dan perizinan terkait dengan kegiatan pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas.

(2) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi standar teknis menurut kriteria:

a. bangunan gedung;
b. jalan lingkungan;
c. penyediaan air minum;
d. drainase lingkungan;
e. pengelolaan air limbah;
f. pengelolaan persampahan; dan
g. proteksi kebakaran

(3) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :

a. keteraturan bangunan;
b. tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
c. kualitas bangunan yang memenuhi syarat.

(4) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. jaringan jalan lingkungan melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau

DRAFT

b. kualitas permukaan jalan lingkungan baik.

(5) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
   a. akses aman air minum tersedia; dan/atau
   b. terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku kebutuhan air minum minimal untuk setiap individu.

(6) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
   a. drainase lingkungan tersedia;
   b. drainase lingkungan mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga tidak menimbulkan genangan; dan/atau
   c. kualitas konstruksi drainase lingkungan baik.

(7) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
   a. sistem pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
   b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang memenuhi persyaratan teknis.

(8) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan persampahansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. prasarana dan sarana persampahan memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
   b. sistem pengelolaan persampahan yang memenuhi persyaratan teknis.

(9) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi ketersediaan:
   a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
   b. sarana proteksi kebakaran.

Pasal 19

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan untuk menjamin bahwa Perumahan dan Permukiman yang dibangun laik secara fungsi dan siap untuk dimanfaatkan.

(2) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap pemenuhan:
   a. persyaratan administratif; dan
   b. persyaratan teknis.

(3) Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi, maka dapat dilakukan perbaikan dan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara:

a. pemantauan;
b. evaluasi; dan
c. pelaporan.

Pasal 22

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
    a. langsung; dan/atau
    b. tidak langsung.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang terindikasi berpotensi menjadi kumuh.
(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
    a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting Perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
    b. pengaduan masyarakat maupun media massa.
(5) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan proses validasi data hasil pengamatan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman.
(6) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.

Pasal 23

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan

DRAFT

urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan permukiman.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian Perumahan dan Permukiman terhadap:
   a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan; dan
   b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.

(5) Kesesuaian perijinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diperuntukan bagi PSU perumahan dan/atau pemukiman.

(6) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan/atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi persyaratan:
   a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
   b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
   c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(7) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk mendapatkan verifikasi terhadap hasil evaluasi.

(9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.

Pasal 24

(1) Pelaporan dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang Perumahan dan permukiman.

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru sesuai kebutuhan.

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)harus ditindaklanjuti oleh semua Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

(6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Pasal 25

(1) Dalam hal hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 terdapat ketidaksesuaian maka dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan pembangunan;
   c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
   d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan Perumahan atau permukiman;
   e. penguasaan sementara oleh pemerintah daerah (segel);
   f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
   g. pembatasan kegiatan usaha;
   h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
   i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
   j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
   k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
   l. pembekuan izin usaha;
   m. pencabutan izin usaha;
   n. pembatalan izin;
   o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
   p. pencabutan insentif;
   q. pengenaan denda administratif; dan/atau
   r. penutupan lokasi.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perumahan dan kawasan permukiman.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
Umum

DRAFT

Pasal 26

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui:

a. pendampingan; dan
b. pelayanan informasi.

Paragraf 2
Pendampingan

Pasal 27

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.
(2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapasitas dalam hal:
    a. perencanaan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
    b. pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
    a. penyuluhan;
    b. pembimbingan; dan
    c. bantuan teknis.

Pasal 28

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 29

(1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
    b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
    c. pembimbingan kepada dunia usaha.

DRAFT

Pasal 30

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c meliputi fasilitasi :
   a. penyusunan perencanaan;
   b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
   c. penguatan kapasitas kelembagaan;
   d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
   e. persiapan pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta

(2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.

Pasal 31

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusanPerumahan dan kawasan Permukiman;
b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuhdan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru;
c. dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akademisi dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam bidang Perumahan dan kawasan Permukiman;
d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi Perumahan dan Permukiman yang membutuhkan pendampingan;
e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental; dan
f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Paragraf 3
Pelayanan Informasi

Pasal 32

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi pemberian informasi mengenai :
   a. rencana tata ruang;
   b. penataan bangunan dan lingkungan;
   c. perizinan; dan
   d. standar teknis dalam bidang Perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.

DRAFT

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan Perumahan dan Permukiman dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

(1) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
(2) Peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
(3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

(1) Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
    a. identifikasi lokasi; dan
    b. penilaian lokasi.

Paragraf 2
Identifikasi Lokasi dan Penilaian Lokasi

Pasal 35

(1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi identifikasi terhadap:

DRAFT

a. kondisi kekumuhan
b. legalitas tanah; dan
c. pertimbangan lain;

(2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(3) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi Perumahan dan permukiman.

Pasal 36

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

(3) Lokasi yang terindikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi yang memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai ketentuan rencana tata ruang.

(4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai dengan format yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Perumahan dan permukiman

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendataanPerumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(6) Ketentuan mengenai format isian identifikasi lokasi dan format numerik lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

(1) Identifikasi Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah Daerah.

(2) Penentuan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

Pasal 38

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu Perumahan dan Permukiman dengan menemukan dan mengenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

DRAFT

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 39

(1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
(2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
    a. kejelasan status penguasaan lahan, dan
    b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
(3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
    a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
    b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK).

Pasal 40

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat nonfisik untuk menentukan skala prioritas penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
    a. nilai strategis lokasi;
    b. kependudukan; dan
    c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
(3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi Perumahan atau Permukiman pada:
    a. fungsi strategis kabupaten; atau
    b. bukan fungsi strategis Daerah.
(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi Perumahan atau Permukiman dengan klasifikasi:

DRAFT

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/hektar;
b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151–200 jiwa/hektar;
c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201– 400 jiwa/hektar;
d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/hektar;

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi Perumahan atau Permukiman berupa:
a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat;
c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 41

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
a. kondisi kekumuhan;
b. legalitas tanah; dan
c. pertimbangan lain.

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
a. ringan;
b. sedang; dan
c. berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
a. status tanah legal; dan
b. status tanah tidak legal.

(4) Penilaian lokasi berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf c terdiri atas:
a. pertimbangan lain kategori rendah;
b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
c. pertimbangan lain kategori tinggi.

(5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan.

(6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.

(7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi selanjutnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan Bupati.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

DRAFT

Paragraf 3
Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 42

(1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (7) dilengkapi dengan:
a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh ; dan
c. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi dataterkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan.
(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian lokasi.
(4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam satu kesatuan wilayah Daerah berdasarkan tabel daftar lokasi.
(5) Profil Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil identifikasi lokasi dan penilaian lokasi di tiap lokasi.
(6) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peninjauan Ulang

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui prosespendataan ulang lokasi.
(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam urusan Perumahan dan permukiman, untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.

DRAFT

(4) Pengurangan luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(5) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peninjauan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Peninjauan Ulang

Pasal 44

(1) Pendataan ulang terhadap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi:
    a. identifikasi ulang lokasi; dan
    b. penilaian ulang lokasi.
(2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada keputusan Bupati sebelumnya.
(3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan oleh setiap orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Keempat
Perencanaan Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 45

(1) Perencanaan penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
    a. persiapan;
    b. survei;
    c. penyusunan data dan fakta;
    d. analisis;
    e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
    f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Perencanaan penanganan Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

DRAFT

Paragraf 2
Penyusunan Rencana

Pasal 46

(1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
   a. profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   b. rumusan permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
   e. rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh;
   f. rumusan perencanaan penyediaaan tanah;
   g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
   h. rumusan peran pemangku kepentingan.
(2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
(3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. kesetaraan penggunaan ruang;
   b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
   c. kemudahan akses tanpa hambatan;
   d. kemudahan akses informasi;
   e. kemandirian penggunaan ruang;
   f. efisiensi upaya pengguna; dan
   g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
(4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
(5) Rencana peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
   a. jangka pendek untuk periode satu tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
   b. jangka menengah untuk periode satu hingga lima tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
   c. jangka panjang untuk periode lebih dari lima tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

DRAFT

Pasal 47

(1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif kepada badan hukum dan MBR.
(2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. pemberian kompensasi; dan/atau
    c. kemudahan perizinan.
(3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
    b. pemberian kompensasi;
    c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
    d. kemudahan perizinan
(4) Disinsentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
    a. Pencabutan kompensasi dan/atau
    b. Pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(5) Mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penetapan Rencana

Pasal 48

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati, sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kelima
Pola Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

(1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
(2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

DRAFT

(3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemugaran;
   b. peremajaan; atau
   c. pemukiman kembali.

(4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

(5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Perumahan dan Permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

(6) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.

(7) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, Perumahan, dan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

(8) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
   a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
   b. kondisi ekologis lokasi; dan
   c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

(9) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat, dan/atau pelaku pembangunan lainnya.

Pasal 50

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan/atau
d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

DRAFT

Pasal 51

Pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49ayat (2) diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi Perumahan kumuh danPermukiman Kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Pasal 52

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dilaksanakan penanganan nonfisik yang terkait.

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 53

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a, merupakan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan atau/utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
    a. pra konstruksi;
    b. konstruksi; dan
    c. pasca konstruksi.

Pasal 54

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a meliputi:
    a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
    b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
    c. pendataan masyarakat terdampak;
    d. penyusunan rencana pemugaran; dan
    e. musyawarah untuk penyepakatan.

DRAFT

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(3) huruf b meliputi:
   a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
   b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf c meliputi:
   a. pemanfaatan; dan
   b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 55

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
   a. pra konstruksi;
   b. konstruksi; dan
   c. pasca konstruksi.

Pasal 56

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
   b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
   c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
   d. pendataan masyarakat terdampak;
   e. penyusunan rencana peremajaan; dan
   f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55ayat (2) huruf b meliputi:
   a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
   b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
   c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi Permukiman eksisting;
   d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
   e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. pemanfaatan; dan

DRAFT

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4
Pemukiman Kembali

Pasal 57

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.
(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
(3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
    a. pra konstruksi;
    b. konstruksi; dan
    c. pasca konstruksi.

Pasal 58

(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a meliputi:
    a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
    b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
    c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
    d. pendataan masyarakat terdampak;
    e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaranpemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali;dan
    f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
(2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b meliputi:
    a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan
    b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
    c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan Perumahan dan Permukiman baru;
    d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
    e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
    f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
(3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c meliputi:
    a. pemanfaatan; dan
    b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 5
Dukungan Kegiatan Non Fisik

DRAFT

Pasal 59

Penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 60

Ketentuan mengenai pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 dan bentuk rekomendasi penanganan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengelolaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 61

(1) Pasca peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
(3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkankeswadayaan masyarakat dengan pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
(4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
    b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 2
Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 62

(1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat Daerah sebagai fasilitator pengelolaan Perumahan dan Permukiman layak huni.
(3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

DRAFT

(4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
   a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
   b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan
   c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.
(5) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
(6) Pembiayaan kelompok swadaya masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi setiap orang.
(7) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(8) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.
(9) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 63

(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
(3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk Perumahan, dan Permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang.
(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.
(5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.

Paragraf 4
Perbaikan

Pasal 64

(1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.

DRAFT

(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk Perumahan dan Permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah
(5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

BAB V
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 65

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan kawasan Permukiman Kumuh.

Pasal 66

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
    b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
    c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
    d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
    f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN DAN SISTEM PEMBIAYAAN

Pasal 67

(1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.
(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
    c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
    d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    e. Anggaran Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
    f. Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengembangan sistem pembiayaan untuk pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(6) Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana disebutkan pada ayat (5) meliputi:
    a. lembaga pembiayaan;
    b. pengerahan dan pemupukan dana;
    c. pemanfaatan sumber biaya; dan
    d. kemudahan atau bantuan pembiayaan
(7) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KOORDINASI, KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Pola Koordinasi Pemerintah

Pasal 68
(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
(2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kabupaten dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan nasional;
    b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kepada pemerintah provinsi dan Pemerintah;

DRAFT

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Daerah dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional; dan
d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Bagian Kedua
Pola Kemitraan Kerja Sama

Pasal 69

(1) Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan:
   a. pihak swasta;
   b. organisasi kemasyarakatan; atau
   c. lembaga nonpemerintah lainnya.
(2) Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta, organisasikemasyarakatan dan/atau lembaga nonpemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui:
   a. perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan
   b. perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(3) Kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
(4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Pasal 70

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap pengawasan dan pengendalian.

DRAFT

Pasal 71

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat meliputi:

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan,Perumahan dan Permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya;
b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya; dan
c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, Perumahan dan Permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, Perumahan dan Permukiman di lingkungannya.

Paragraf 2

Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 72

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b. perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
c. penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
d. pengelolaan.

Pasal 73

(1) Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, masyarakat dapat:
    a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.
(2) Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, terdiri atas:

DRAFT

a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

(3) Peran masyarakat pada tahap penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c, dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau Permukiman kembali;

(4) Dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau Permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat dapat:
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baikberupa dana, tenaga maupun material;
d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

(5) Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d dapat meliputi :
a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalampemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh yang telah tertangani;
b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di Perumahan dan permukiman;

DRAFT

d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi prosespelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian Keempat
Kearifan Lokal

Pasal 74

Dalam Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perlu mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang menghalangi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan Perumahan, yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.
(3) Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan Perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya
(4) Setiap orang dilarang membangun Perumahan dan/atau Permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi Perumahan dan permukiman.
(5) Setiap orang dilarang membangun Perumahan, dan/atau Permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
(6) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
(7) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan dan permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
(8) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.
(9) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
(10) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
(11) Dalam hal pembangunan Perumahan untuk MBR dengan kaveling tanah matang ukuran kecil, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dikecualikan.

DRAFT

(12) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, Perumahan, dan/atau Permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 76

(1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman berdasarkan laporan kejadian.
(2) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyidik PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
    b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
    c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    d. melakukan penggeledahan, pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
    e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk Penyidikan bahwa tidak mendapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
    i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

DRAFT

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang menyelenggarakan Perumahan dan kawasan Permukiman yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) sampai dengan ayat (7) kecuali ayat (11) selain dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat juga dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal ...
BUPATI TEGAL

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

DRAFT

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ..... NOMOR ...

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH: (...-.../...)

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Pelaksanaan penyelenggaraan Perumahan dan pemukiman daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengemban tujuan-tujuan untuk diupayakan perwujudannya. Pertama, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman. Kedua, mendukung penataan dan pengembangan wilayah, serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan

Permukiman sesuai dengan arahan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ketiga, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan Perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan. Keempat, memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman. Kelima, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Keenam, menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 dalam upaya peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-ola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis. Hal inilah yang menjadikan pemerintah Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban untuk menangani permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal. Pola-pola penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pola-pola penanganan tersebut meliputi pemugaran; peremajaan; atau pemukiman kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Klasifikasi kondisi kekumuhan” adalah hasil penilaian berdasarkan kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

DRAFT

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemilahan domestik” adalah bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis,Jumlah dan/atau sifat sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air” merupakan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di atas air baik di daerah pasang surut, rawa, sungai atau laut dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di tepi air adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.

Huruf c

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di dataran rendah adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perbukitan adalah Perumahan Kumuh dan

DRAFT

Permukiman Kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan <40%.

Huruf d

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah rawan bencana adalah Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

DRAFT

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Pemugarandilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarah kawasan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.

DRAFT

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pemerintah Daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman yang bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan Perumahan dan kawasan Permukiman.

Huruf b

DRAFT

Yang dimaksud dengan “Pengerahan dan pemupukan dana” meliputi:

a. dana masyarakat;
b. dana tabungan Perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas; dan/atau
c. dana lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf c

Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiayaan:

a. konstruksi;
b. perolehan rumah;
c. pembangunan rumah, rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya;
d. pemeliharaan dan perbaikan rumah;
e. peningkatan kualitas Perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
f. kepentingan lain di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “Kearifan Lokal” adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan Perumahan dan Permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATENTEGAL..... TAHUN ..... NOMOR .....

DRAFT